

**MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21 BUMDES MARGA MANDIRI,  
DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**( Laporan Akhir )**



**OLEH**

**ERIK MAULANA MALIK**

**1901051001**

**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2022**

**ABSTRAK****MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21 BUMDES MARGA MANDIRI,  
DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN****Oleh****ERIK MAULANA MALIK**

Tujuan penyusunan laporan akhir ini untuk mengetahui kepatuhan perpajakan dan kesesuaian antara penerapan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji yang bersumber dari penghasilan oleh bendahara pengeluaran BUMDes Marga Mandiri Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang bersumber dari penghasilan pada BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung belum dilakukan perhitungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

**Kata Kunci** : Pemotongan PPh Pasal 21, BUMDes

**MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21 BUMDES MARGA MANDIRI,  
DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**Oleh**

**Erik Maulana Malik**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**AHLI MADYA (A.Md)**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Perpajakan**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2022**

**Judul Laporan Akhir : MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21  
BUMDES MARGA MANDIRI, DESA BRANTI  
RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

**Nama Mahasiswa : Erik Maulana Malik**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051001**

**Program Studi : D III Perpajakan**

**Jurusan : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.**

**NIP. 198811242015042004**

**MENYETUJUI**

**Menyetujui,**

**Ketua Program Studi D III  
Perpajakan**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

**NIP. 197409222000032002**





**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.**



**Penguji Utama : Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.Si.**



**Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP. 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 22 Juni 2022**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21 BUMDES MARGA MANDIRI,  
DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2022  
Yang Memberi Pernyataan



ERIK MAULANA MALIK  
NPM.1901051001

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2019 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Langara pada tanggal 16 Agustus 2002. Anak ke dua dari enam bersaudara pasangan dari Bapak Nasiun dan Ibu Bunriati.

Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Langara, Sulawesi Tenggara (2007-2013).
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Wawonii Barat, Sulawesi Tenggara (2013-2016).
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Wawonii, Sulawesi Tenggara (2016-2019).
4. Pada tahun 2019 tercatat sebagai Mahasiwi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Beasiswa Adik Afirmasi 3T (Penerima Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2022 Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.



**MOTTO**

*“Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kita harus terus bergerak.”*

*-Erik Maulana Malik-*

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21 BUMDES MARGA MANDIRI, DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Agrianti Komalasari, S.E., Ak., M.Si., CA., CMA Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S. Ak. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

6. Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.Si. Selaku Penguji Utama Penulis.
7. Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak. Selaku Sekertaris Penguji Penulis.
8. Ayah Ibu tercinta yang begitu sayang kepada penulis sehingga penulis bisa berjuang dan sampai di titik ini.
9. Keluarga Besar Penulis yang berada di Sulawesi yang mensuport serta selalu mendukung penulis.
10. Kepala Desa Branti Raya yang sudah menerima dan mengizinkan kami untuk PKL di BUMDes Marga Mandiri.
11. Direktur BUMDes Marga Mandiri pak Wijayadi yang telah menerima dan menjamu kami dengan baik selama PKL.
12. Dinda Setiawati Bendahara BUMDes yang antusias menyambut kedatangan kami di BUMDes Marga Mandiri.
13. Kamadie Sumanda S,S.E.,M.Acc.,BKP.,CA. Dosen yang penulis anggap sebagai orang tua di Bandar Lampung, yang banyak membantu dan memberikan solusi di setiap kesulitan penulis.
14. Gustina, S.E. Selaku Staff Akademik yang begitu sigap dalam memberikan informasi serta banyak membantu penulis selama perkuliahan.
15. Teman-teman kelas penulis yang telah memeberikan banyak dukungan serta bantuan.
16. Pandu, Rizqi, Dimas, Hazel, yang selalu ada di setiap kesusahan dan kesulitan penulis.
17. Teman-teman Kost Laila, Defri, Chervis, Rahmat, Tia, Tenti, Ilham, Kak Rizki, Elsa yang memberikan rasa kekeluargaan terhadap penulis.

18. Bapak dan ibu Kost yang selalu mensupport penulis.
19. Teman-teman Sulawesi yang mendukung penulis.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Erik Maulana Malik  
NPM. 1901051001



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “Mekanisme Pemotongan PPh 21 BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis,

Erik Maulana Malik

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Pajak .....	5
2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	6
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	6
2.3.1 Tarif dan Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 .....	7
2.3.2 Mekanisme PEMOTONGAN PPh Pasal 21 .....	10
2.4 BUMDes .....	13

<b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>	<b>14</b>
3.1 Sumber Data .....	14
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	15
3.3 Objek Kerja Praktik .....	16
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	16
3.3.2 Gambaran Umum BUMDes .....	16
3.3.3 Profil Singkat BUMDes dan Struktur Organisasi .....	16
3.3.4 Visi dan Misi .....	20
3.3.5 Bidang Usaha BUMDes .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
1.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang bersumber dari Penghasilan BUMDes .....	21
1.2 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai yang bersumber dari Penghasilan BUMDes .....	24
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>28</b>
5.1 Kesimpulan.....	28
5.2 Saran .....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>31</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tarif Umum Pajak Penghasilan 21 .....	8
Tabel 2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 .....	9
Tabel 4.1 Data Pegawai dan Karyawan BUMDes Marga Mandiri.....	21
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 yang memiliki NPWP.....	22
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 yang tidak memiliki NPWP.....	23
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Seluruh Pegawai BUMDes .....	24



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Marga Mandiri .....	17
Gambar 2. Diagram Alur (Flowchart) Prosedur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melaksanakan percepatan pembangunan dibidang perekonomian, pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya sebagai bentuk memajukan ekonomi bangsa khususnya ditingkat pemerintahan paling rendah yaitu Desa, yang mana Negara telah menyediakan anggaran untuk dikelola sendiri berdasarkan potensi yang ada di desa tersebut. Hampir setiap desa yang ada di seluruh Indonesia mempunyai kegiatan usaha yang berbeda-beda mulai dari kegiatan usaha jasa maupun perdagangan yang mana itu semua sudah ada alokasi anggarannya masing-masing dari Anggaran Dana Desa (ADD). Untuk mengelola kegiatan usaha tersebut pemerintah membuat suatu Badan usaha yang dapat menjalankan dan menggunakan anggaran itu dengan tujuan mengembangkan usaha tersebut, yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wajib pajak yang berbentuk Badan, dimana sebagian besar atau bahkan seluruh modalnya diperoleh dari kekayaan desa melalui penyertaan modal yang telah dipisahkan, untuk mengelola Usaha baik itu Jasa maupun Dagang. BUMDes sama halnya dengan Badan usaha lain seperti CV atau PT, hanya yang membedakan adalah terletak pada kepemilikan. BUMDes dimiliki oleh sebuah Desa dan kedudukannya sama sebagai wajib pajak berbentuk Badan Usaha.

BUMDes merupakan entitas berbentuk Badan Usaha yang dibentuk dari kekayaan atau harta desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak Badan secara umum, bahwa pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan objek pajak. Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Provinsi Lampung sendiri, tepatnya di 3 kabupaten dengan 10 kecamatan sebanyak 53 BUMDes yang tercatat telah terdaftar sebagai badan hukum dan mendapatkan pendampingan dari Mahasiswa Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sebagai bentuk kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan BUMDes. Tidak hanya itu, kerjasama ini bertujuan untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa. Pendampingan ini diharapkan dapat mengembangkan usaha BUMDes, serta meningkatkan kemampuan mengelola laporan keuangan.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan

Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa. Salah satunya BUMDes diminta membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 58 Ayat 6 tentang sitematika pembuatan laporan keuangan/tahunan.

Salah satu BUMDes yang mendapatkan pendampingan oleh Mahasiswa Program Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung guna membuat laporan keuangan adalah BUMDes Marga Mandiri yang terletak di Desa Branti Raya, dalam pembuatan laporan keuangan tersebut, penulis mendapatkan potensi pajak PPh pasal 21 yang mana belum dilakukanya PEMOTONGAN serta perhitunganya. Untuk mengetahui segala prosedur yang terkait pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 guna meningkatkan pendapatan dalam sektor perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, saya selaku penulis mengangkat judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PPh 21 BUMDES MARGA MANDIRI, DESA BRANTI RAYA, KECAMATAN NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

Apakah mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 pada BUMDesa Marga Mandiri Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.



### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

Untuk mengetahui seperti apa mekanisme dalam melakukan prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada BUMDesa Marga Mandiri Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis
  - a. Penulis dapat membandingkan dan mengetahui teori-teori yang didapat selama bangku perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya dilaksanakan di dunia kerja.
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Ekonomi.
2. Bagi BUMDesa Marga Mandiri

Sebagai masukan, saran, dan evaluasi atas pelaksanaan Pemotongan PPh 21 dan menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sarana penambah wawasan terkait Pemotongan PPh 21 serta penunjang penelitian lebih lanjut atas kekurangan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pajak**

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan Pajak adalah suatu kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dalam melakukan pungutan pajak di Indonesia menurut (Mardiasmo,2018) terdapat sistem Pemotongan yang diterapkan, diantaranya :

1. *Official Assessment System* ialah memberi wewenang kepada pemerintah (atau fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak;
2. *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; dan
3. *With Holding System* memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

*With Holding System* merupakan pajak yang terutang dihitung, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia.

## **2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan di atur dalam Pasal 23A UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainya seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

## **2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak penghasilan (PPh) digolongkan sebagai pajak langsung yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan bersifat subyektif. Dalam Pemotongan pajak itu harus ada objek pajak dan subjek pajak, objek pajak merupakan sumber penghasilan ataupun pendapatan yang dikenakan pajak sedangkan subjek pajak merupakan pelaku pajak yang berbetuk perseorangan ataupun sebuah badan usaha yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak.

Indonesia sendiri menerapkan metode *Withholding System* untuk beberapa jenis pajak salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Berdasarkan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Mekanisme pemotongan pajak penghasilan menggunakan *withholding system* menjadikan kewajiban perpajakan lebih mudah untuk dilakukan karena peran pihak ketiga dalam melakukan perhitungan pajak dan langsung melakukan penarikan pajak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang menerima penghasilan.

Pasal 2 UU PPh subyek pajak akan dikenakan PPh jika menerima atau memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak orang pribadi merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia, dan subjek pajak badan yang merupakan sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak, seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lain termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

### **2.3.1 Tarif dan Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21**

Secara umum, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak diformulasikan dengan beberapa tarif berikut : (Resmi, 2019).

1. Tarif umum PPh 21, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

<b>PPh Pasal 21</b>	<b>= Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</b>
---------------------	--

2. Tarif Khusus, diterapkan pada penghasilan yang diperoleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunannya yang bersumber dari APBN, uang pensiun yang diterima sekaligus, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, serta upah/ uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas.
3. Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan pada wajib pajak yang dapat menunjukkan kartu NPWP.

**Tabel 2.1 Tarif Umum Pajak Penghasilan 21**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp.60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

*Sumber* : Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan

Menghitung PPh Pasal 21 sama halnya dengan mekanisme perhitungan pajak penghasilan umum. Penghasilan bruto pegawai tetap ditentukan dengan menjumlahkan gaji, tunjangan-tunjangan (selain natura) yang diberikan pemberi kerja, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja (premi asuransi yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak walaupun dianggap sebagai pengurang penghasilan dan tidak boleh diperhitungkan dalam menghitung pajak).

Untuk menentukan nilai penghasilan netto, penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Besarnya 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000 perbulan, iuran-iuran yang dibayar oleh Wajib Pajak (iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja walaupun dianggap sebagai tambahan penghasilan tetapi tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan pajak). Jika penghasilan netto sudah diketahui, maka dapat ditentukan besarnya penghasilan kena pajak dengan cara mengurangkan penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menentukan pajak terutang, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai.

**Tabel 2.2 Perhitungan PPh Pasal 21**

1. Gaji Sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	

4. Premi JKK, JK, JHT, JPK (dibayar pemberi kerja)	xxx	
5. Premi asuransi (dibayar pemberi kerja)	xxx	
6. Penerimaan bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Psl 21	<u>xxx</u>	
7. Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d. 6)		xxx
8. Biaya jabatan : 5% x penghasilan bruto, maks. Rp 500.000/bulan	xxx	
9. Iuran 10ension, THT/JHT (dibayar sendiri penerima penghasilan)	<u>xxx</u>	
10. Jumlah pengurangan (jumlah 8 dan 9)		(xxx)
11. Penghasilan neto sebulan (7 – 10)	xxx	xxx
12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan)	xxx	xxx
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		(xxx)
14. Penghasilan Kena Pajak Setahun (12 – 13)		xxx
15. PPh Pasal 21 Terutang (14 x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a)		xxx
PPh Pasal 21 dipotong sebulan (15 : 12 bulan)		xxx

### 2.3.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 dibayarkan oleh wajib pajak melalui potongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja, yang selanjutnya disebut sebagai potongan pajak. Kewajiban pemotong pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pemotong Pajak, setelah memotong pajak, wajib menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi atau ke kas Negara atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Contoh : untuk masa Januari 2016, PPh Pasal 21 yang dipotong harus disetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 Februari 2016.
- b. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh : untuk masa Maret 2016, SPT Masa harus disampaikan paling lambat pada 20 April 2016. SPT Masa dibuat rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar kedua untuk arsip wajib pajak.
- c. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat Negara dan pensiunanya, Bukti Potongan tersebut dibuat rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk penerima penghasilan dan lembar kedua pemotong.
- d. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai atau penerima pensiunan atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan Pegawai Negeri



Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat Negara dan pensiunanya dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Formulir Bukti Pemotongan tersebut dibuat rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk penerima penghasilan dan lembar kedua pemotong. Formulir bukti pemotongan ini berupa Formulir 1721-A1 untuk Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua berkala dan Formulir 1721-A2 untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan pensiunanya.

- e. Pada masa pajak terakhir dalam suatu tahun pajak, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat Negara, dan pensiunanya. Di samping melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak, pada masa pajak terakhir (Desember), pemotong pajak juga menyampaikan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 (formulir 1721-I) bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat Negara dan pensiunanya dalam satu tahun pajak. (Resmi, 2019)

## 2.4 BUMDesa

Definisi BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan agen yang menopang kegiatan ekonomi desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial dengan berpihakan kepada kepentingan desa atau masyarakat dengan kontribusinya sebagai penyediaan pelayanan masyarakat. Tidak hanya itu, BUMDes juga mempunyai tujuan mencari keuntungan melalui penyediaan serta penawaran sumberdaya desa seperti barang dan jasa ke pasar lokal, untuk menjalankan usahanya dengan berazaskan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Dari penjelasan di atas dapat kita tentukan bahwa BUMDes memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
2. BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi dan lembaga sosial yang berpihak pada masyarakat.
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan atas sumberdaya serta potensi yang ada di desa tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak BUMDES. Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada orang yang berkompeten di BUMDes tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada. Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan.

- a. Undang-Undang Perpajakan
- b. Peraturan Menteri Keuangan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- d. Buku Perpajakan
- e. Buku Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa
- f. Internet

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data sebagaimana bahan untuk penelitian laporan selama melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di BUMDES Marga Mandiri adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara, merupakan proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Observasi

Observasi, merupakan proses yang dilakukan dengan mendatangi dan mengamati secara langsung praktik di BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan proses menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, yang berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan. Peneliti memanfaatkan literatur-literatur yang ada dan mencari bahan tambahan melalui buku dan sumber-sumber pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **3.3 Objek Kerja Praktik**

#### **3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

##### **a. Lokasi**

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis terletak di BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

##### **b. Waktu Kerja Praktik**

Waktu Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mulai Tanggal 17 Januari s.d 04 Maret 2022.

#### **3.3.2 Gambaran Umum BUMDes**


#### **3.3.3 Profil Singkat BUMDes dan Struktur Organisasi**

##### **a. Profil Singkat BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marga Mandiri adalah lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2020. Berdirinya BUMDes Marga Mandiri merupakan upaya dalam meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi desa, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PADesa) guna mensejahterakan masyarakat desa khususnya di desa Branti Raya. BUMDes ini dibentuk berdasarkan forum musyawarah desa yang di hadiri perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya, dengan berbekalan potensi serta pengalaman yang sudah ada di masyarakat.

## b. Struktur Organisasi

**Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Marga Mandiri**



1. Pengawas terdiri dari Kepala Desa, Kepala BPD, dan Kaur Perencanaan. Pengawas Bumdes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan unit Usaha Desa. Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDes serta memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional di setiap akhir tahun.
  - b. Meminta Laporan Keuangan yang terdiri dari Laba Rugi, Neraca, dan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes.
  - c. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus BUMDes.
2. Direktur BUMDes merupakan orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab penuh atas aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, sebagai berikut :
- a. Memimpin, mengelola, serta mengurus BUMDes dan unit Usaha BUMDes sesuai dengan AD/ART BUMDes.
  - b. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal, Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes.
  - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pengawas/Pembina BUMDes.
  - d. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisar/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.
3. Sekertaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Unit usaha BUMDes diantaranya :
- a. Melakukan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur, melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.

- b. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes, menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes.
  - c. Mengelola surat menyurat secara umum, melaksanakan kearsipan, dan menyusun data dan informasi unit usaha BUMDes.
4. Bendahara BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit Usaha BUMDes, diantaranya :
- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes, serta melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes.
  - b. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes, dan mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes.
  - c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes, serta melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sebenarnya.
  - d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah, mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan, dan menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur BUMDes.



### **3.3.4 Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Visi BUMDes Marga Mandiri dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa.

#### **b. Misi**

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD),
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa,
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber,
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat,
5. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada,
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, dan
7. Memberikan kegiatan positif bagi para pemuda-pemudi desa Branti Rayadengan cara mengikuti pengelolaan usaha yang di kembangkan oleh BUMDes Marga Mandiri.

### **3.3.5 Bidang Usaha BUMDes**

Unit usaha yang dijalankan BUMDes Marga Mandiri ialah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dimana usaha ini memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat desa Branti Raya. Dengan adanya usaha pelayanan jasa ini masyarakat desa Branti Raya sangat terbantu dalam urusan sampah masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Mekanisme Pemotongan PPh 21 BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, maka diambil kesimpulan bahwa:

Dalam hal mekanisme pemotongan PPh 21 BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. BUMDes Marga Mandiri belum melaporkan SPT PPh Pasal 21 karena kurangnya pengetahuan tentang aspek perpajakan BUMDes. Oleh karena itu. Bendahara BUMDes belum mempunyai pengetahuan yang memadai untuk melaporkan perpajakannya.

#### **5.2 Saran**

Bendahara Pengeluaran BUMDes sebagai pelaksana perpajakan pada Mekanisme Pemotongan PPh 21 BUMDes Marga Mandiri, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk menerapkan kegiatan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang *Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. Tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*